



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt. G/2017/PA Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Fitriani binti Sala, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

Syahrudin bin Mustafa, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya 18 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Perkara Nomor 172/Pdt.G/2017/PA Jnp. Tanggal 18 Agustus 2017 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 November 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1433 Hijriah, penggugat dan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 340/32/XI/2012, Tanggal 12 November 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua tergugat dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Akram Mustafa bin Syahrudin, umur 4 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak usia pernikahan berjalan tujuh bulan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat mempunyai sifat temperamental tinggi;
 - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dan rumah tangga kurang terpenuhi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2015 disebabkan tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Riska tanpa sepengetahuan penggugat sedangkan penggugat tidak mau dimadu;
5. Bahwa dengan sifat dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat;
6. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim untuk memeriksa

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Syahrudin bin Mustafa, terhadap penggugat, Fitriani binti Sala;
- Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku; atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 25 Agustus 2017, tanggal 4 September 2017 dan tanggal 4 Oktober 2017, tergugat telah dipanggil melalui media massa yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) Regional Makassar secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 340/33/XI/2012 Tanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, berstempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis diberi tanda P.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

1. **Sala bin Mambu**, umur 60 tahun, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun Panmisorang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, mengaku sebagai ayah kandung penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi penggugat bernama Fitriani binti Sala dan tergugat bernama Syahrudin bin Mustafa.
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat secara bergantian.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan tergugat.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sering cemburu pada setiap laki-laki yang berbicara dengan penggugat bahkan tergugat sering memukul penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bertengkar dan berselisih dengan penggugat.
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat hanya dari keterangan penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat kediaman selama dua tahun lamanya karena tergugat meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
 - Bahwa ada dari pihak keluarga yang pernah merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
2. **Sartika, S. Pd.I. binti Kaba**, umur 36 tahun, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Paitana, Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, mengaku sebagai ibu kandung penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi penggugat bernama Fitriani binti Sala dan tergugat bernama Syahrudin bin Mustafa.
 - Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat secara bergantian.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan tergugat.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi.
 - Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena tergugat sering cemburu pada setiap laki-laki yang berbicara dengan penggugat bahkan tergugat sering memukul penggugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bertengkar dan berselisih dengan penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat kediaman selama dua tahun lamanya karena tergugat meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama dan sampai sekarang saksi tidak tahu lagi keberadaan tergugat.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa ada dari pihak keluarga yang pernah merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, penggugat bertempat kediaman di Kabupaten Jeneponto, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengadili.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan namun tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jenepono Surat Panggilan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 25 Agustus 2017 yang disampaikan melalui Kepada Desa Paitana, karena jurusita tidak bertemu dengan tergugat ditempat kediamannya karena tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut dan Surat Panggilan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA Jnp. tanggal 4 September 2017 dan tanggal 4 Oktober 2017 melalui media massa karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di Wilayah Republik Indonesia sehingga tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik namun sejak tujuh bulan setelah menikah antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi yang intinya disebabkan karena tergugat mempunyai sifat temperamental tinggi dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tergugat tidak

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



memberi uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi, yang puncaknya terjadi pada tanggal 15 Juni 2015 ketika tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Riska tanpa sepengetahuan penggugat sedangkan penggugat tidak mau dimadu, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi menemui penggugat sehingga tergugat berpisah tempat kediaman sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan penggugat tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari gugatan penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya,

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga secara formal dan material dapat diterima sebagai bukti dipersidangan, bukti tersebut menerangkan telah terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang sudah dewasa yang dekat hubungannya dengan penggugat yaitu ayah kandung dan ibu kandung penggugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, memberikan keterangan satu persatu dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg., serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sekarang penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat kediaman karena tergugat meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama sehingga menyebabkan pisah tempat kediaman selama kurang lebih dua tahun dan selama berpisah tempat

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman tersebut penggugat dan tergugat sudah putus komunikasi dan tergugat sampai sekarang tidak diketahui dimana berada.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua penggugat sama-sama mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga secara material keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, dengan demikian dalil-dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dianggap telah terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat bahwa sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat mempunyai sifat temperamental tinggi dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga kurang terpenuhi hal tersebut diketahui oleh saksi-saksi karena diberitahu oleh penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut digolongkan sebagai keterangan *de auditu* yang tidak memenuhi syarat diterima sebagai bukti di persidangan, dengan demikian dalil gugatan penggugat sepanjang hal tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat kediaman selama kurang lebih dua tahun dan selama berpisah tempat kediaman tersebut tergugat sudah putus komunikasi, dan tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi yang disebabkan tergugat telah meninggalkan penggugat di rumah kediaman bersama sehingga menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat kediaman selama kurang lebih dua tahun dan selama berpisah tempat kediaman tersebut penggugat dan tergugat tidak ada komunikasi karena tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga juga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun yang lalu, maka majelis hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai wujud ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa demikian juga terjadinya pisah tempat kediaman antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



hingga kini telah berlangsung lebih kurang dua tahun lamanya tanpa ada komunikasi antara penggugat dan tergugat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, dengan menasihati penggugat pada persidangan namun penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat bertempat kediaman di Kecamatan Turatea, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto,

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Syahrudin bin Mustafa terhadap penggugat, Fitriani binti Sala.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, kabupaten Jeneponto tempat perkawinan penggugat dan tergugat serta tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1439 Hijriyah. oleh Dra. Haniah, M.H, ketua majelis, Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag., dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H, panitera pengganti, yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag

Dra. Haniah, M.H

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Abdul Rahman, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	: Rp 50.000,00
2. Panggilan	: Rp460.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp551.000,00
(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 172/Pdt.G/2017/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)